

NOTA KESEPAHAMAN / MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN
DAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : MoU/668/UNISA/IX/2024

Nomor : 148/KS/C-3/UPS/IX/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (11-09-2024) bertempat di Kuningan, Jawa Barat, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Nurul Iman Hima : Amrullah. S.Ag.,M.Si** : **Rektor Universitas Islam Al-Ihya Kuningan**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Ihya Kuningan, Nomor : SK/134/BPY/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, yang berkedudukan di Jalan. Mayasih No.11, Cigugur Kuningan Jawa Barat, dan dalam pembuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Al-Ihya Kuningan**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr.Taufiqulloh, M.Hum** : **Rektor Universitas Pancasakti Tegal**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pancasakti Tegal**, yang beralamat di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 95/E/O/2014, tanggal 16 Mei 2014, dan fokus pada tridarma perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan, serta telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikannya dan telah mengadakan berbagai kerja sama dengan Pihak lain untuk meningkatkan jaringan.

- (2)PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 090/K/22/Kop/VI/1980 tentang Pengukuhan Berdirinya Universitas "Pancasila" di Tegal, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Al-Ihya Kuningan

Bagian, Protokoler , Kerjasama dan Hubungan Internasional

Alamat : : Jalan Mayasih No. 11, Cigugur Kuningan, Jawa Barat 45552

Telp : : (0232) 873186 - 081313362133

E-mail : unisa.kuningan11@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Pancasakti Tegal

UPT. Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : : Jalan Halmahera, KM-01 Kota Tegal

Telp : : 085642503005

E-mail : ociapancasakti@gmail.com

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA
KUNINGAN



Nurul Iman Hima Amrullah, S.Ag., M.Si

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M.Hum
REKTOR